



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612*  
*E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 500.16.7.2/1366/PMPTSP-PAUD-TK/07/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**Menimbang** : a. Permohonan Nurul Hidayati, S.Pd Nomor: Lepas Tanggal 18 Juni 2025, Perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/1229.1/DIKBUD/2025 Tanggal 25 Juli 2025;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga : **YAYASAN BAYTUSSALAM SURYAWANGI**  
Alamat : Dusun Loang Sawak Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur  
Nama Satuan : **TK TAMAN LOSALAM**  
Alamat : Jln. Drs. H. Abdullah Syaifi' Loang Sawak Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : Nurul Hidayati, S.Pd

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 30 Juli 2025



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.